

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

****Siti Maimuna**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*E- mail: SitiMaimuna@gmail.com

Abstract

The role of the advokat in assisting clients in divorce cases still raises many pros and cons in society. This causes the good name of the profession to be tarnished, therefore with the existence of an advokat law and an advokat code of ethics, the profession can maintain the good name of the profession. The existence of these arguments led to a loss of enthusiasm from legal scholars to become advokats. This research examines how positive legal views are on the role of advokats in assisting clients in divorce cases which still cause many incompatibilities with existing legal rules. This research is a qualitative research using a normative approach. The results of this research indicate that an advokat in assisting his client must comply with the advokat law and the advokat's code of ethics and if the advokat violates the legal umbrella, legal action will still apply. In the view of positive law, namely referring to written law according to the provisions of the law.

Keywords: Advokat Role, Divorce, Positive Law.

Abstrak

Peran advokat dalam pendampingan klien pada perkara perceraian masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini menyebabkan nama baik dari profesi advokat tercoreng, oleh karena itu dengan adanya undang-undang advokat dan kode etik advokat maka profesi tersebut dapat mempertahankan nama baik dari profesinya. Adanya argumentasi tersebut menimbulkan hilangnya semangat dari para sarjana hukum untuk menjadi seorang advokat. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan hukum positif terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara perceraian yang masih banyak menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya harus mematuhi undang-undang advokat dan kode etik advokat dan apabila advokat melanggar dari payung hukum tersebut maka penindakan melalui proses hukum akan tetap berlaku. Dalam pandangan hukum positif yaitu merujuk pada hukum tertulis sesuai dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Peran Advokat, Perceraian, Hukum Positif .

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat maka diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian dan supremasi hukum, baik kepada klien secara khusus maupun masyarakat pencari keadilan secara umum, oleh karena itu di perlukan suatu bantuan hukum yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat dan bantuan hukum tersebut dilakukan oleh seseorang pengacara atau yang disebut advokat.¹

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat. Advokat termasuk seorang pembela dan penasehat. Sehubungan dengan sengketa-sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya mengurus perkara, pihak berperkara disebut pemberikuasa dan yang diberi kuasa disebut pemegang kuasa.²

Secara historis, advokat merupakan salah satu profesi yang tertua karena dalam perjalanannya, profesi ini di sebut sebagai *officium nobile* (jabatan yang mulia). Penamaan itu terjadi karena aspek kepercayaan dari (pemberi kuasa klien) yang dijalanannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.³

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh advokat harus diikuti dengan

adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya, Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*), sehingga tiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.⁴

Kenyataannya yang terjadi di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum, sebagian masyarakat menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutar balikkan suatu fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.⁵

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat bukan hanya berargumentasi berdasarkan pemikirannya sendiri melainkan harus mematuhi peraturan yang ada yaitu hak dan kewajiban seorang advokat. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik advokat Indonesia. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya, tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh

¹A.T Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 124

²Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012), h. 111

³Binzia Kadhafi, *Advokat mencari Legitimasi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), h.10

⁴K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h.148

⁵Rahmat Rosyadi dan Hartini Sri, *Advokat dalam perseptif islam dan hukum positif*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), h.19

melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.⁶

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan kliennya dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan, peran inilah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Sedangkan dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan *advice* hukum kepada klien, baik bersifat sosial, *probono publico* maupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee*.⁷

Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Disinilah dituntut peran advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.⁸

Adapun peran advokat dalam perkara perceraian jika ditinjau dari aspek kemudahan dan kelancaran proses pemeriksaan memang sangat membantu, pemeriksaan bisa langsung kepada persoalan dan tidak berbelit-belit sebagaimana yang akan terjadi jika yang diperiksa adalah para pihak yang pada umumnya tidak mengerti dan kurang memahami persoalan hukum dan keadilan. Akan tetapi, di sisi lain seorang kuasa biasanya hanya fokus kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu hanya sejauh keinginan klien mengenai perceraian itu bisa terpenuhi, sehingga bagi advokat dikabulkannya suatu

gugatan/permohonan perceraian merupakan suatu keberhasilan dan kemenangan baginya.

Sementara bagi para pihak dalam putusan perceraian tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, yang ada hanyalah bubarnya suatu hubungan perkawinan dan berakhirnya rumah tangga yang telah dibina.⁹ Advokat atau penasihat hukum dalam lingkungan peradilan merupakan hal sangat penting dan mempunyai kedudukan khusus terhadap menegakkan keadilan hukum. Dalam hal ini advokat harus diletakkan kebenaran yang menjadi sendi dari keadilan yang dijadikan patokan dalam menyikapi berbagai perkara yang ada. Pada hakekatnya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlak harus ada advokat (penasihat hukum), sebab di Indonesia menganut asas *verphieepromvirstlling*. Pada umumnya di Indonesia menganut asas *Ius Novit* dimana hakim dianggap tau hukum.¹⁰

Tugas pokok advokat dalam beracara di pengadilan agama adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan masalah (kasus) yang sedang ditanganinya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, penasihat hukum harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.¹¹

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu

⁶V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.11

⁷Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h. 64

⁸Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: Jurnal PolitikProfetik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado, h. 110

⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012), h. 128

¹⁰MananAbdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PeradilanAgama*, (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 47

¹¹Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik,1994), h. 28

memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion* serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.¹²

Legal Opinion merupakan jawaban seorang sarjana hukum, mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum. Apabila pendapat hukum seorang sarjana hukum ini dijadikan oleh hakim sebagai tempat menemukan hukum maka pendapat hukum tersebut sudah bisa dikatakan sebagai doktrin yang merupakan salah satu sumber hukum, artinya ada hubungan antara *legal opinion* dan doktrin yang merupakan sumber hukum.¹³

Kajian Teori Tentang Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁴

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi ke dalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari

sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹⁵

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil yaitu undang-undang, Adat atau kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin hukum.

I Ketut Artadi S.H.S.U, menjelaskan bahwa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan karyanya tetap terjaga.¹⁷

Pembahasan

Advokat sangat berperan penting dalam pendampingan penyelesaian perkara di pengadilan dan profesi advokat disebut dengan *officium nobile*, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator

¹²C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 58

¹³Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 116

¹⁴I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumi, 2008), h. 56

¹⁵Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2012), h.54

¹⁶Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2

¹⁷I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), h. 29

dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.¹⁸

Diantara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara-negara berkembang, tetapi juga Negara-negara maju. Advokat naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi dengan professional. Namun, ironisnya dalam jejak pendapat lainnya advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai.

Bagi advokat kebebasan profesi (*free profession*) sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.¹⁹

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya dibidang hukum, jasa hokum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hokum untuk memperoleh hak-haknya kembali dirampas.

Namun jika hal itu tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan/perdamaian (non litigasi) oleh advokat dengan para pihak, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu kecuali dengan jalan (litigasi) persidangan di pengadilan dan advokat juga bisa untuk membantu kliennya ketika akan beracara di pengadilan untuk membela hak-haknya dan mempertahankan kebenaran yang ada, karena profesi advokat, jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 yang menyatakan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi rakyat pencari keadilan yang tidak mampu, Oleh karena itu bagi seorang advokat dalam memberikan pelayanan hukum tidak diperbolehkan memandang ras, suku, adatmaupun budaya yang ada di wilayah tersebut.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan kode etik sumpah advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan *advice* hukum pada klien, baik yang bersifat *probono publico* atau atas dasar *honorarium/fee*.

Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif

Dalam menggunakan teori hukum positif maka harus sesuai dengan peraturan hukum secara tertulis maupun hukum yang

¹⁸Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h. 18

¹⁹Kusmiaty, dkk. *Tata Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 19

tidak tertulis karena dalam hukum positif terdapat 2 rujukan hukum yang tidak akan terlepas yaitu hukum secara perundang-undangan dan hukum adat yang telah berlaku yang mana kedua rujukan hukum tersebut telah diakui di negara kita. Oleh karena itu pembahasan dalam peran dari seorang advokat dalam mendampingi kliennya apabila menggunakan teori hukum positif tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan advokat dan hukum adat dari dunia profesi tersebut yang mana pembahasannya telah banyak diuraikan dengan rinci oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Telah kita ketahui bahwasanya profesi advokat adalah profesi yang banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tidak jarang bagi masyarakat yang masih awam dalam dunia hukum membicarakan tentang profesi dari seorang advokat, argumentasi dari masyarakat terhadap profesi advokat banyak bernada negatif. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwasanya advokat adalah profesi yang terkenal sebagai *black profession* padahal tidak demikian, seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mematuhi payung hukum yaitu undang-undang No.18 tahun 2003 dan kode etik advokat.

Pembahasan tentang peran advokat dalam pendampingan klien pada perkara perceraian dalam perspektif hukum positif masuk dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 dalam pasal 2 ayat 1 yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi advokat”. Dari pasal tersebut menyebutkan bahwasanya tidak sembarang orang yang dapat diangkat untuk menempati posisi sebagai advokat namun kenyataan yang tertera dalam pandangan masyarakat bahwasanya seorang advokat adalah orang yang pandai memutar balikkan fakta dan

argumentasi tersebut masih sangat kuat dan tidak bisa di patahkan dengan adanya undang-undang advokat dan kode etik advokat.

Selain itu dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Dalam pasal tersebut menyatakan sebelum advokat beracara di pengadilan maka dia harus di sumpah terlebih dahulu untuk menjalankan amanahnya dengan benar, adanya pelaksanaan sumpah tersebut menandakan bahwasanya bagi seorang advokat yang ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa harus benar-benar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan apabila seorang advokat melanggar dari adanya sumpah tersebut maka ia akan mendapatkan dosa dari sang maha kuasa.

Dalam pasal 6 menyatakan bahwasanya “Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ataupun perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat”.

Dari pemaparan adanya pasal tersebut dapat di buktikan bahwasanya seorang

advokat akan dikenai penindakan dari organisasi advokat apabila melanggar pasal-pasal yang menjelaskan tentang profesi dari seorang advokat, Hal itu dapat memperkuat argumentasi dari masyarakat yang masih sangat tidak mengenai hukum yang sebenarnya. Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua masyarakatnya harus mematuhi aturan hukum yang ada di negara ini.

Kesimpulan

Peran advokat dalam pendampingan klien pada perkara perceraian perspektif hukum positif yaitu advokat merupakan profesi yang sangat baik bahkan dalam pengertiannya advokat disebut sebagai *officium nobile* karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mematuhi undang-undang advokat dan kode etik advokat dan apabila seorang advokat melanggar dari dua aturan tersebut maka akan mendapatkan teguran dari dewan kehormatan advokat bahkan apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan diberhentikan dari profesinya.

Adanya argumentasi yang menyatakan bahwasanya profesi advokat itu merupakan *black profession* atau lebih di kenal sebagai profesi yang tercela dapat di patahkan dengan adanya undang-undang advokat dan kode etik dari seorang advokat, adanya dua payung hukum tersebut dapat menjadi taukid dari adanya pernyataan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Karena apabila seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melanggar dari adanya payung hukum tersebut maka proses hukum tetap berlaku.

Daftar Pustaka

A.T Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)

Artadi,I Ketut *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006)

Bintania,Aris *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012)

C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

Faqih Muslim, Muhammad, *Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UINSyarifhidayatullah, 2012)

K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Kadhafi,Binzia *Advokat mencari Legitimasi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan KebijakanIndonesia. 2002), h.10

Kusmiaty, dkk. *Tata Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000)

MananAbdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2001)

Mertokusumo,Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)

Pantja Astawa, I. Gede *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*,(Bandung: PT. Alumni, 2008)

Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: Jurnal PolitikProfetik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado, h. 110

Rosyadi, Rahmat dan Hartini Sri, *Advokat dalam persepektif islam dan hukum positif*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2003)

Sinaga,V. Harlen *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik,1994)

Sutiyoso,Bambang *Metode Penemuan Hukum Upaya Menwujudkan Hukum yang Pasti danBerkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)